

Single Identity Number

Kajian Realisasi Implementasi dan Manfaat

Dasar Hukum

- UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- NIK Common denominator (kode pemersatu/integrasi data)
- Pasal 23 Ayat 1 UU 23/2006: NIK terdiri 16 digit kode:
 - 6 digit kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan
 - 6 digit tanggal bulan tahun kelahiran - utk perempuan tanggal kelahiran ditambahkan angka 40
 - 4 digit NIK sistem SIAK (SI Administrasi Kependudukan)
- Dasar penerbitan: Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Rek. Bank, Sertifikat Hak Atas Tanah, dokumen lain
- UU 12/2006 Kewarganegaraan, UU 52/2009 Keluarga

Safe Harbour Privacy Principles

7 Governing OECD's ECHR's Recommendation

- EU Directive 95/46/EC on Protection of Personal Data:
 - Notice—data subjects should be given notice when their data is being collected;
 - Purpose—data should only be used for the purpose stated and not for any other purposes;
 - Consent—data should not be disclosed without the data subject's consent;
 - Security—collected data should be kept secure from any potential abuses;
 - Disclosure—data subjects should be informed as to who is collecting their data;
 - Access—data subjects should be allowed to access their data and make corrections to any inaccurate data; and
 - Accountability—data subjects should have a method available to them to hold data collectors accountable for following the above principles.

Tahapan Single Identity Number

NO	IMPLEMENTASI
1.	Pemutakhiran data penduduk (sensus, moratorium)
2.	Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK)
3.	Pembangunan National Secure Data Center dan DRC
4.	Konsolidasi Data Interdep/Implementasi NIK/Sektor
5.	Integrasi Sistem, metode/policy/prosedur akses data
6.	Pembuatan Data Exchange Interface aplikasi / sektor
7.	Penerbitan produk Akhir per sektor (e-KTP, e-SIM etc.)



SMART Card

- ISO/IEC 7810 (Credit Card) ukuran 85.60 x 53.98 mm (ID-1 type), SIM CARD ukuran 25 x 15 mm (ID-000)
- Tamper resistant security system (secure file system, cryptoprocessor to protect memory information)
- Keunggulannya: menyimpan sejumlah data terprogram yg dapat dihubungkan (relations) dg aplikasi terpusat lainnya (perbankan, kesehatan, kepemilikan asset, ijin mengemudi dll., sistem perpajakan, tagihan dlsb.)
- Sekaligus menyimpan informasi ciri khas biometrik utk keperluan otentikasi: retina (iris), DNA, pola vaskular, pengenalan wajah, suara, digital signature, 2 way auth

SMART Card Standards

- ISO/IEC 7816 series of standards define:
 - physical shape and characteristics
 - electrical connector positions and shapes
 - electrical characteristics, basic functionality
 - comm protocols, incl. commands sent/responses from card
 - Cards not contain batteries; power supplied by card reader
- Poly Vinyl Chloride (PVC/3 yrs), Polyethylene (Polyester) Terephthalate (PET/10 yrs), Composite (PVC+PET), ISO/IEC 10373 untuk standar pengujian material PVC/PET
- Contactless ISO/IEC 14443 (jarak baca kartu) dan ISO/IEC 15693 (i.e. RFID), contact (chip, magnetic stripe)

Physical Model



Pengamanan Lain

- Relief Text, Micro Text, Filter Image, Invisible Ink
- Kombinasi pemadanan sidik ibu jari dan telunjuk (sidik jari bisa membedakan 2 saudara kembar, DNA tidak), DNA lebih digunakan pada identifikasi lengkap kriminal
- Pembacaan otentikasi memakai standar Internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 (two plain index fingerprints) serta EU Passport Specification 2006 (dua sidik jari telunjuk)
- 2 way cross check input data kecamatan dikirim ke Automated Fingerprint Identification System Adminduk

Proyek e-KTP

- Diselenggarakan Kemendagri Tahun Anggaran 2011, diawasi BPK, KPK, audit BPKP, menerbitkan NIK di 168 pemda, e-KTP di 197 pemda, Tahun Anggaran 2012 diselesaikan sisanya 300 pemda
- Target proyek adalah pemberian e-KTP untuk 170 juta warga (perkiraan 200 juta pada 2012) usia di atas 17 tahun dan atau sudah menikah sebagai basis kepesertaan Pemilihan Umum 2014
- UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 tahun 2006) e-KTP harus menyimpan data tentang peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 64 ayat 3, dan Pasal 1 ayat 17)
- Anggaran 6.6 Triliun untuk pembuatan e-KTP (pagu @ 40 rb)
- Kapasitas HANYA 4-8 KB (seharusnya langsung 32-64 KB)

Kritik Proyek e-KTP

- Tidak mengikuti kaidah tahap implementasi NIK sebagai basis SIN yang diawali upaya untuk pemutakhiran data penduduk sekaligus moratorium data yang tidak valid
- Tidak melakukan konsolidasi integrasi basis data sektor yang terkait sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang optimal untuk reformasi birokrasi serta layanan publik yang efektif dan efisien seperti diminta UU 23/2006
- Hanya mengejar target jangka pendek penyerapan anggaran, pemenuhan semu dan mengecilkan maksud amanat UU 23/2006, pemborosan karena fungsi e-KTP sangat terbatas hanya untuk identifikasi calon pemilih

Benchmark

- 1 ID Card menggantikan sejumlah ID Card lain (efisiensi)
- Malaysia memiliki MyKad (elektronik ID Malaysia, SIM, basic medical data, e-cash, public key infrastructure, payment, transit card), lebih dari 30 aplikasi, 64 KB
- e-ID Thailand (ID Card, riwayat kesehatan, certificate of authentication, e-border pass, dan online services)
- Portugal (identity card, tax card, social security card, health service user card, voters card) diganti 1 kartu
- USA 1 Social Security Number untuk semua aplikasi ID

Aneka Kasus

- 90% kasus fraud menggunakan fake ID (global data)
- Tahun 2008 ada 88 ribu KTP aspal disita di DKI Jakarta
- Semua kasus terorisme dan pencucian uang KTP aspal
- Jual beli sewa rekening dengan identitas identitas aspal
- Penggelapan (mafia) pajak, imigrasi, pabean, imigrasi
- Money politics, KKN, penggelembungan suara (PILKADA)
- Penanggulangan bencana, jaminan sosial masyarakat etc
- Kebocoran 25 juta data pengguna selular/SMS SPAM/Fraud

SIN Pintu Pemberantasan Korupsi

- Hak sipil warga negara terhadap kepastian identitas yang bermartabat memenuhi standar internasional
- Transparansi rekam jejak pribadi (kelahiran - kematian), kewajiban pada negara (pajak), perolehan hak warga (jaminan sosial, pensiun dlsb.), pendidikan, kesehatan, audit kekayaan, prestasi, catatan kriminal dlsb.
- Menciptakan iklim good governance untuk mereformasi birokrasi agar lebih efektif dan efisien, mengurangi kebocoran, pemborosan, duplikasi/tumpang tindih
- Mendorong peningkatan standar layanan berkelanjutan

Quote

- “Apabila SIN dilaksanakan sungguh-sungguh akan dapat membongkar mafia birokrasi serta membersihkan lemak tersembunyi dibalik ketidakjelasan identitas yang selama ini menjadi sumber ongkos politik dan tidak mampu dideteksi oleh sistem hukum yang berlaku”
- “Kebijakan pragmatis e-KTP yang dengan sengaja mengerdilkan fungsi SIN patut diduga adalah agenda tersembunyi tetap menyuburkan praktek kronisme, oligarki kekuasaan para birokrasi, politisi dan korporasi”
- “Tatanan sosial masyarakat madani demokratis sulit terwujud tanpa ada kejelasan status sipil warga negara”